



P U T U S A N

NOMOR 107/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AINUL YAQIIN bin AHMAD MATHORI** ;
Tempat lahir : Demak ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Agustus 1995 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jati Utara Rt. 02 / Rw. 03, Desa Jetaksari,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

- Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2018 ;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 ;
 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
 6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, perpanjangan penahanan tahap pertama sesuai pasal 29 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018 ;
 7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, perpanjangan penahanan tahap kedua sesuai pasal 29 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018 ;
9. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **PARIAMAN SIAGIAN, SH., MH.**, Advokat yang beralamat di Kantor Advokat PARIAMAN SIAGIAN DAN REKAN, Jalan P. Diponegoro No. 24 B Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah Register Nomor : 34/Leg/2018, tanggal 9 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 107/PID.SUS/2018/PT PTK., tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN Sbs, tanggal 31 Agustus 2018 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-47/SBS/04/2018, tanggal 07 Mei 2018 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AINUL YAQIIN BIN AHMAD MATHORI, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Mesjid Al Furqon di Dusun Sumber Rezeki Desa Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PID.SUS/2018/PT PTK



anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB. Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan sedang bermain di lingkungan Mesjid Al-Furqon. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan "Dinda sini..", kemudian Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan menghampiri terdakwa yang sedang duduk di dapur. Setibanya di dapur terdakwa langsung memeluk Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan dan meraba-raba kemaluan Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan dengan tangan kanannya dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam celana dalam yang Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan kenakan dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan. Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan berusaha melakukan perlawanan dan mencoba berteriak namun terdakwa memeluk erat dan menutup mulut Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan dengan tangan lainnya sehingga Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan tidak dapat bergerak dan hanya pasrah diam saja.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama di tempat yang sama sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa merupakan guru ngaji Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan di Mesjid Al Furqon di Dusun Sumber Rezeki Desa Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas.
- Bahwa berdasarkan hasil konseling Anak An. Dinda Adelia Hernawan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditandatangani oleh Drs. Barjono pada tanggal 3 April 2018 menyimpulkan "selama proses wawancara, korban tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan. Korban juga tidak mau diberikan tes grafis sehingga hanya dilakukan metode wawancara dengan korban dan nenek korban. Dari hasil wawancara itu maka diambil kesimpulan bahwa korban merasa malu terhadap kejadian yang dialaminya. Kemungkinan traumatik bisa terjadi dan kemungkinan akan mengganggu perkembangan kepribadiannya."
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan merasa trauma dan takut dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6101-LT-02012012-0065 an. Dinda Adelia Hernawan lahir pada tanggal 28 November 2010 sehingga saat ini masih berumur 7 tahun dan masih tergolong anak.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan mengalami luka robekan di selaput dara, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 166/VR/III/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Anjas Pradha dengan hasil pemeriksaan dalam kemaluan ditemukan robekkan selaput dara (ferforasi) arah jam tiga, enam, sembilan, dan dua belas, bercak darah, serta dinding kemaluan dalam berwarna lebih memerah (hyperemis). Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AINUL YAQIIN BIN AHMAD MATHORI, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Mesjid Al Furqon di Dusun Sumber Rezeki Desa Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB. Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan sedang bermain di lingkungan Mesjid Al-Furqon. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan "Dinda sini..", kemudian Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan menghampiri terdakwa yang sedang duduk di dapur. Setibanya di dapur terdakwa langsung memeluk Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan dan meraba-raba kemaluan Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan dengan tangan kanannya dan kemudian memasukkan tangannya ke dalam celana dalam yang Saksi Anak Korban Dinda Adelia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hernawan kenakan dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan. Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan berusaha melakukan perlawanan dan mencoba berteriak namun terdakwa memeluk erat dan menutup mulut Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan dengan tangan lainnya sehingga Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan tidak dapat bergerak dan hanya pasrah diam saja.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama di tempat yang sama sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa terdakwa merupakan guru ngaji Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan di Mesjid Al Furqon di Dusun Sumber Rezeki Desa Bukit Mulya Kec. Subah Kab. Sambas.
- Bahwa berdasarkan hasil konseling Anak An. Dinda Adelia Hernawan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditandatangani oleh Drs. Barjono pada tanggal 3 April 2018 menyimpulkan "selama proses wawancara, korban tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan. Korban juga tidak mau diberikan tes grafis sehingga hanya dilakukan metode wawancara dengan korban dan nenek korban. Dari hasil wawancara itu maka diambil kesimpulan bahwa korban merasa malu terhadap kejadian yang dialaminya. Kemungkinan traumatik bisa terjadi dan kemungkinan akan mengganggu perkembangan kepribadiannya."
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan merasa trauma dan takut dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas akta kelahiran nomor 6101-LT-02012012-0065 an. Dinda Adelia Hernawan lahir pada tanggal 28 November 2010 sehingga saat ini masih berumur 7 tahun dan masih tergolong anak.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan mengalami luka robekan di selaput dara, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 166/VR/III/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Anjas Pradha dengan hasil pemeriksaan dalam kemaluan ditemukan robekan selaput dara (ferforasi) arah jam tiga, enam, sembilan, dan dua belas, bercak darah, serta dinding kemaluan dalam berwarna lebih memerah (hyperemis). Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-47/SBS/04/2018, tertanggal 1 Agustus 2018 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA AINUL YAQIIN bin AHMAD MATHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AINUL YAQIIN bin AHMAD MATHORI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidair **4 (empat) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan :
 - 1 (satu) helai baju anak perempuan lengan panjang bahan kain warna dasar putih motif bunga berwarna kombinasi merah, pink, dan hijau ;
 - 1 (satu) helai kerudung warna dasar putih motif bunga berwarna biru muda ;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam anak perempuan berwarna biru muda ;
 - 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan berwarna biru tua motif bulat-bulat kecil warna putih dan pink ;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban Dinda ADELIA HERNAWAN Binti DEDI HERNAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek warna putih kombinasi biru, bagian depan dada berlogo dan bertulis BITARAN-FC ;
- 1 (satu) helai celana panjang laki-laki bahan kain warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki bertulis OPTIMA warna hitam kombinasi merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar **Terdakwa AINUL YAQIIN bin AHMAD MATHORI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca, Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan pertama dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;
2. Membebaskan Terdakwa AINUL YAQIIN bin Ahmad MATHORI dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sesaat setelah putusan ini diucapkan ;
4. Menyatakan Terdakwa AINUL YAQIIN bin Ahmad MATHORI berhak atas pemulihan harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini terhadap Negara ;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sbs, tanggal 31 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AINUL YAQIIN bin AHMAD MATHORI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga kependidikan secara berlanjut"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju anak perempuan lengan panjang bahan kain warna dasar putih motif bunga berwarna kombinasi merah, pink, dan hijau ;
 - 1 (satu) helai kerudung warna dasar putih motif bunga berwarna kombinasi merah, pink, dan hijau ;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam anak perempuan berwarna biru muda ;
 - 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan berwarna biru tua motif bulat-bulat kecil warna putih dan pink ;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban DINDA ADELIA HERNAWAN binti DEDI HERNAWAN melalui saksi DEDE HAMIDAH SUHATANG bin WAWAN SUHATANG ;

- 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek warna putih kombinasi biru, bagian depan dada berlogo dan bertulis BITARAN-FC ;
- 1 (satu) helai celana panjang laki-laki bahan kain warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki bertulis OPTIMA warna hitam kombinasi merah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa AINUL YAQIIN BIN AHMAD MATHORI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca, Akta Permohonan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata an. Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang mana isinya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 6 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sambas dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Sbs Jo Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sbs ;

Telah membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 18 September 2018 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal



18 September 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sbs, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sambas ;

Telah membaca, kontra memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo Nomor: 92/Pid.Sus/2018/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas dan terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : W17-U8/1913/HK.07./IX/2018 tertanggal 25 September 2018, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas ;

Telah membaca, Akta Mempelajari Berkas (Inzage) pada tanggal 18 September 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sambas, yang mana isinya telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas terhitung sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 selama 7 (tujuh) hari masa kerja dan membaca, surat mohon bantuan pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : W17-U8/869/HK.07./IX/2018 tertanggal 18 September 2018 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, di mana isi suratnya untuk memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas terhitung sejak pemberitahuan kepada yang bersangkutan selama 7 (tujuh) hari masa kerja ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 September 2018, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya telah menyatakan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga kependidikan secara berlanjut, dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (2) juncto pasal 76 E Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sbs, tanggal 31 Agustus 2018 tersebut, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anak Korban DINDA ADELIA HERNAWAN lahir pada tanggal 28 November 2010 (berusia 7 tahun), di mana saksi anak korban Dinda Adelia Hernawan merupakan murid ngaji Terdakwa di Masjid Al-Furqon ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memasukan jari ke dalam kemaluan saksi anak korban Dinda Adelia Hernawan telah dilakukan lebih dari satu kali ;
- Bahwa kejadian terakhir Terdakwa memasukkan jari ke kemaluan saksi anak korban Dinda Adelia Hernawan terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, sekira pukul 15.00 WIB, di ruangan dapur depan kamar Terdakwa di Mesjid Al-Furqon di Dusun Sumber Rezeki, Desa Bukit Mulya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan sejak bulan Januari tahun 2018, di mana Terdakwa mulai mengajar sebagai guru ajar ngaji di Masjid Al-Furqon sekitar 2 (dua) bulan pada setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis ;
- Bahwa Saksi Anak korban Dinda Adelia Hernawan belajar mengaji dengan Terdakwa sebanyak seminggu 3 (tiga) kali, yaitu hari Selasa, Rabu dan Kamis dan waktu mengajinya sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di Mesjid Al-Furqon Desa Bukit Mulya, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang kepala Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan, karena tidak hafal bacaan Al-Quran ;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah menyangkal semua perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta



mencabut pula semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil Ustad Abdul Khamid ke rumah warga, karena Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan cabul dan Abdul Khamid mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mencabuli Dinda Adelia Hernawan, namun Terdakwa mengatakan tidak pernah, kecuali hanya memegang kepala Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan karena masalah hafalan ;
- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor : 166/VR/III/2018 dari Pusat Kesehatan Masyarakat Satai Kecamatan Subah dengan dokter pemeriksa dr. ANJAS PRADHA, NIP. 17700208 200212 1 005 pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyimpulkan bahwa ada robekan selaput dara (ferforasi) posisi jam 9-12-6-3, bercak darah ditemukan, dinding kemaluan dalam berwarna lebih memerah (hyperemis) ;
- Bahwa bercak darah bisa timbul apabila bekas lukanya masih ada dan bisa timbul setelah 1 (satu) hari, 3 (tiga) hari atau 1 (satu) minggu dan bahkan lebih dari 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan mengalami trauma psikis, yaitu ketakutan, perubahan perilaku menjadi lebih pendiam dan pemalu serta trauma fisik, yaitu rasa sakit pada bagian alat kemaluan Saksi Anak Korban Dinda Adelia Hernawan, yang dikuatkan dengan hasil konseling Anak An. Dinda Adelia Hernawan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditandatangani oleh Drs. Barjono pada tanggal 3 April 2018 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada **dakwaan primair** melanggar Pasal 82 ayat (2) juncto pasal 76 E Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 September 2018 pada pokoknya sama dengan Pembelaannya secara tertulis di persidangan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas pada tanggal 8 Agustus 2018 tersebut di atas, sehingga hanya merupakan pengulangan saja dan tidak diketemukan adanya hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, justru sebaliknya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan pidana dari Penuntut Umum itulah yang dapat dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini sependapat dengan Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya sebagaimana juga sesuai dengan kontra memori bandingnya tertanggal 24 September 2018, dikarenakan terdapat hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya itu, yang mana hal-hal yang memberatkan tersebut adalah sebagai berikut :

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini merupakan perbuatan yang sangat tercela sebagai seorang pendidik, apalagi seorang guru ngaji ;
- Perbuatan tersebut bahkan dilakukan oleh Terdakwa lebih dari satu kali secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum ini menurut Pengadilan Tinggi sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sbs, tanggal 31 Agustus 2018 tersebut haruslah diubah, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan



penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) juncto pasal 76 E Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Sbs, tanggal 31 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AINUL YAQIIN bin AHMAD MATHORI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga kependidikan secara berlanjut”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (duabelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 4 (empat) bulan** ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju anak perempuan lengan panjang bahan kain warna dasar putih motif bunga berwarna kombinasi merah, pink dan hijau ;
 - 1 (satu) helai kerudung warna dasar putih motif bunga berwarna kombinasi merah, pink dan hijau ;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam anak perempuan berwarna biru muda ;
 - 1 (satu) helai celana dalam anak perempuan berwarna biru tua motif bulat-bulat kecil warna putih dan pink ;
 - Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban DINDA ADELIA HERNAWAN binti DEDI HERNAWAN melalui saksi DEDE HAMIDAH SUHATANG bin WAWAN SUHATANG ;***
 - 1 (satu) helai baju kaos bola lengan pendek warna putih kombinasi biru, bagian depan dada berlogo dan bertulis BITARAN-FC ;
 - 1 (satu) helai celana panjang laki-laki bahan kain warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana dalam laki-laki bertulis OPTIMA warna hitam kombinasi merah ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa AINUL YAQIIN BIN AHMAD MATHORI ;***
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang mana untuk tingkat pertama sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan juga sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **22 Oktober 2018** oleh kami **RONIUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINTORO WIDODO, SH.** dan **DONNA H. SIMAMORA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 107/PID.SUS/2018/PT PTK.**, tanggal **1 Oktober 2018** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Oktober 2018** dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **APRIANTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

BINTORO WIDODO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

DONNA H. SIMAMORA, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

RONIUS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

APRIANTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)